

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN YANG TIDAK
MENERAPKAN RESTITUSI TERHADAP
KORBAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA
(Studi Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/Pn.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH:

GRACE MARGARETHA BR MANIK

218400088



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/4/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)13/4/26

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN YANG TIDAK
MENERAPKAN RESTITUSI TERHADAP
KORBAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA
(Studi Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/Pn.Mdn)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

**OLEH :
GRACE MARGARETHA BR MANIK
21.8400.088**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/4/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)13/4/26

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Terhadap Putusan yang Tidak Menerapkan Restitusi
Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan
Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN.Mdn)

Nama : Grace Margaretha Br Manik

NPM : 218400088

Bidang : Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing



Beby Suryani Fithri, SH, M.H

Diketahui :

Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area



Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH., MH.

Tahun Lulus: 20 Agustus 2025

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri, Adapun bagian-bagian tertentu yang saya kutip dari hasil penelitian orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya tulis ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lain sesuai peraturan yang berlaku, apabila di temukanya plagiat didalam skripsi saya.

Medan, 22 September 2025



Grace Margaretha Br Manik

NPM: 218400088

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Grace Margaretha Br Manik
NPM : 218400088
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN YANG TIDAK MENERAPKAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN.Mdn)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 22 September 2025

Yang menyatakan,



Grace Margaretha Br Manik

218400088

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Grace Margaretha Br Manik
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 01 Juni 2001
Alamat : Jl. Ikan Arwana X LK.III, Medan, Sumatera Utara
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Status Pribadi : Belum Kawin

2. Data Orang Tua

Ayah : Sautman Manik.IR
Ibu : Marlinang Samosir, S.Pd
Anak ke : 4 dari 4 Bersaudara

3. Pendidikan

SD. St. Fransiskus Asisi Binjai : Lulus Tahun 2013
SMP Swasta Methodist Binjai : Lulus Tahun 2016
SMA Swasta Methodist Binjai : Lulus Tahun 2019

ABSTRAK

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN YANG TIDAK MENERAPKAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN.Mdn)

Oleh:

GRACE MARGARETHA BR MANIK
218400088

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban adalah restitusi. Penelitian ini membahas tentang analisis putusan yang tidak menerapkan restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, dengan fokus pada analisis Putusan Pengadilan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Mdn. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaturan hukum yang mengatur hak restitusi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga serta menelaah sejauh mana pertimbangan hakim dalam putusan tersebut mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan restoratif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang didukung dengan data sekunder dan teknik penelitian studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum di Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan korban, namun dalam praktiknya penerapan restitusi masih belum optimal. Dalam putusan yang diteliti, meskipun pelaku dijatuhi pidana, namun aspek pemulihan hak-hak korban tidak tercermin secara konkret, baik dalam bentuk ganti rugi maupun rehabilitasi psikologis. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kebijakan implementatif dan peningkatan pemahaman para penegak hukum terhadap pentingnya restitusi sebagai wujud perlindungan menyeluruh terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Restitusi, Perlindungan Hukum, Putusan Pengadilan, Keadilan Restoratif

ABSTRACT

ANALYSIS OF A COURT DECISION THAT DID NOT APPLY RESTITUTION TO VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE (Case Study Decision Number 1031/Pid.Sus/2023/PN.Mdn)

BY:

GRACE MARGARETHA BR MANIK

218400088

One form of legal protection that is expected to provide justice for victims is restitution. The study examines the analysis of a court decision that did not apply restitution as a form of legal protection for victims of domestic violence, with a specific focus on the analysis of Court Decision Number 1031/Pid.Sus/2023/PN Mdn. The main objective is to analyze the legal framework governing the right to restitution for victims of domestic violence and to assess the extent to which judicial considerations in the case accommodate principles of restorative justice. This research employs a normative juridical method, supported by secondary data and a literature study approach, analyzed qualitatively. The findings reveal that although Indonesian legislation—specifically Law No. 23 of 2004 and Law No. 31 of 2014—provides a solid legal basis for the protection of victims, the actual implementation of restitution remains suboptimal. The court decision under study imposed a criminal sanction on the perpetrator, but failed to address the victim's recovery in the form of compensation or psychological rehabilitation. Therefore, this study recommends the strengthening of implementation policies and enhancing legal practitioners' awareness of restitution as a comprehensive legal remedy for victims of domestic violence.

Keywords: Domestic Violence, Restituition, Legal Protection, Court Decision, Restorative Justice

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan Rahmat serta kasih sayang-Nya yang telah menyertai dan membimbing dengan memberikan kekuatan dan hikmat, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

Penyelesaian tugas akhir dari penulis ini menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada bidang Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area. Penulis menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan judul **“Analisis Terhadap Putusan yang Tidak Menerapkan Restitusi Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Mdn)”**.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, sehingga dalam hal ini banyak pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini dengan memberikan bimbingan, dukungan, serta arahan. Terutama dan yang teristimewa kepada cinta pertama dan panutan penulis Alm. Bapak Ir. Sautman Manik yang meskipun tidak sempat menemani perjalanan putri kesayangannya meraih gelar sarjana namun semangat dan kasih sayangnya tetapi menjadi sumber kekuatan bagi penulis dan untuk ibu Marlinang Samosir, S.Pd yang menjadi penyemangat bagi penulis juga sebagai sandaran ternyaman. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M, Eng, M. Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area, penulis sampaikan terima kasih atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan kepada kami untuk menjalani dan menyelesaikan

- Pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area
 3. Ibu Dr. Rafiqi, S.H., M.M., M.Kn., selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
 4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
 5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H., selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Sistem Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
 6. Bapak Shulhan Iqbal Nasution, S.H., M.H., selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
 7. Ibu Dr. Wessy Trisna, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Skripsi yang telah bersedia memberikan saran dan arahan yang sangat berarti kepada penulis selama proses penyusunan skripsi;
 8. Ibu Beby Suryani Fithri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah bersedia memberikan waktu luang untuk memberikan arahan, masukan serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya;
 9. Bapak Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pemanding/Penguji pada ujian skripsi penulis yang telah memberikan dukungan dan arahan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi;
 10. Bapak Muhammad Yusrizal Adi Syahputra, S.H, M.H., selaku Sekretaris

Panitia Skripsi penulis yang telah memberikan dukungan dan arahan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi;

11. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mendukung penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum;
12. Seluruh jajaran staff Administrasi Khususnya di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
13. Terimakasih kepada Abang pertama Candra Agustinus Manik, A.Md., yang menjadi motivasi penulis untuk terus belajar juga bersedia membantu dan mendukung segala tuntutan kebutuhan selama perkuliahan, serta Abang kedua dan ketiga, Inoki Manik dan Andreas Manik yang sudah menghibur juga mendukung penulis;
14. Teman seperjuangan penulis di Universitas Medan Area Terkhusus untuk stambuk 21 yang telah memberikan dukungan dan semangat yang Namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.
15. Terima kasih kepada seseorang yang tidak dapat penulis sebutkan namanya, yang telah menemani, memberikan kebahagiaan pada masa sulit, dan memberikan bantuan baik tenaga, pikiran maupun materi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi dunia Pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Penulis



(Grace Margaretha BR Manik)

DAFTAR ISI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Keaslian Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Restitusi.....	14
2.1.1 Defenisi Restitusi.....	14
2.1.2 Bentuk-Bentuk Restitusi.....	15
2.2 Tinjauan Umum Tentang Korban.....	20
2.2.1 Defenisi Korban.....	20
2.2.2 Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Peraturan Perundang-Undangan.....	22
2.3 Tinjauan Umum Mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga	24
2.3.1 Defenisi Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga	24
2.3.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	26
2.3.3 Faktor dan Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga Secara Umum	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	35
3.1.1 Waktu Penelitian.....	35
3.1.2 Tempat Penelitian.....	35
3.2 Metode Penelitian.....	36
3.2.1 Jenis Penelitian.....	36
3.2.2 Jenis Data	37

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	38
3.2.4 Analisis Data.....	39
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 Pengaturan Hukum Tentang Restitusi Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia	40
4.1.1 Dasar Hukum Restitusi bagi korban KDRT dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	40
4.1.2 Faktor Penyebab Tindak Pidana KDRT dalam Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Mdn.....	47
4.1.3 Dampak Tindak Pidana KDRT dalam Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Mdn.....	48
4.1.4 Prosedur Persidangan Tindak Pidana KDRT di Pengadilan Negeri Medan.....	49
4.2 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Melindungi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN.Mdn	56
4.2.1 Kronologi Kasus dalam putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Mdn56	
4.2.2 Dakwaan Jaksa dalam Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Mdn..	59
4.2.3 Analisis terhadap Penerapan Restitusi dalam Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Mdn	62
4.2.4 Analisis terhadap Penerapan Restitusi dalam Bunyi Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Mdn.....	63
BAB V PENUTUP	67
5.1 Kesimpulan.....	67
5.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama Perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹ Terdapat pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan tujuan untuk menyikapi berkembangnya fenomena KDRT yang terjadi ditengah-tengah Masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung lama dalam sebagian rumah tangga di dunia, termasuk di Indonesia. Jika selama ini kejadian tersebut nyaris tidak terdengar, hal itu lebih disebabkan adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan peristiwa domestik yang tabu untuk dibicarakan secara terbuka.²

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki tujuan karena segala kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan juga bentuk diskriminasi yang harus

¹ Lihat Keterangan di Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 Ayat (1) Berbunyi: *Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama Perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.*

² Barbara Krahe, *Perilaku Agresif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), hlm 244

dihapuskan.

Dari penjelasan undang-undang tindakan seseorang dapat diklasifikasikan dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga apabila terdapat Tindakan yang dilakukan mengakibatkan korban menderita secara fisik, mental maupun ekonomi yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga.

Keluarga dianggap sebagai tempat yang hangat dan intensif berinteraksi para anggotanya. Dilingkungan keluarga seharusnya kita dapat bercerita antara satu sama lain dengan nyaman dan aman. Sehingga tumbuh menjadi keluarga yang saling melindungi, saling menghargai dan saling mencintai sehingga menjadi keluarga yang memiliki kebahagiaan yang kekal. Namun yang sering terjadi sebaliknya, keluarga menjadi tempat ajang untuk melakukan kekerasan antara anggota keluarga.

Tindakan dapat dilakukan terhadap siapa saja yaitu laki-laki maupun Perempuan dari umur anak-anak hingga dewasa. Tetapi hingga saat ini kasus kekerasan lebih condong dilakukan terhadap Perempuan karena Perempuan dianggap harus tunduk kepada kaum laki-laki. Banyak Perempuan yang tidak memiliki keberanian untuk melaporkan apa yang terjadi padanya dilingkup Rumah Tangga dengan tujuan untuk melindungi keluarganya dari cerita-cerita Masyarakat sekitar maupun dari keluarga sendiri yang merusak nama baik keluarga.³

Kekerasan memang tidak memandang gender, namun terlihat sangat jelas

³ Naufal Hibrizi Setiawan dkk., "Pemahaman dan Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaran*, Vol. 2 No. 3 (2023): hlm 152-162

dari data yang disajikan di atas bahwa kekerasan terhadap perempuan sangatlah mengkhawatirkan. Selain itu, Kemen PPA juga menyajikan data bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan kekerasan dengan tingkat paling tinggi saat ini (Kementrian Perlindungan Perempuan dan Anak 2020). Bentuk KDRT tidak hanya kekerasan secara fisik, namun masih ada bentuk lainnya dan lebih kompleks. Sehingga sangat dibutuhkan Undang-Undang yang dapat melindungi korban KDRT, khususnya terhadap perempuan yang lebih sering menjadi korban KDRT.⁴ Hukum merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang diberikan dalam bentuk sanksi berupa pidana bagi pelaku kekerasan. Maka mengancam pelaku dengan sanksi berupa pidana dilakukan melalui bidang hukum pidana. Terdapat penurunan kasus kekerasan sepanjang tahun 2023, terdapat 401.975 kasus kekerasan terhadap Perempuan yang menurun sekitar 12% (persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan oleh beberapa factor, termasuk pengurangan respons dari Lembaga mitra dan infrastruktur daerah yang kurang memadai.⁵

Hukum pidana merupakan hukum yang dibuat untuk mengatur segala ketertiban dalam masyarakat yang pada dasarnya memiliki dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut dalam perspektif hukum pidana pada dasarnya. Hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Adanya keterkaitan antara bentuk perlindungan hukum dengan

⁴ Rosma Alimi, Nunung Nurwati " *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan* " Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM) Vol 2 No 1 (2021), hlm 21

⁵ Rusti Dian. (2024). CATAHU Komnas Perempuan 2024: Catatan Adanya Peningkatan Aduan Kekerasan Seksual di Ruang Publik. <https://komnasperempuan.go.id>. Diakses pada 13 Agustus 2024

kebijakan kriminal. Agar dapat menegakkan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari peran negara sebagai institusi yang kewenangannya dapat mengaktifkan penegakan hukum pidana dalam masyarakat.⁶ Meskipun kerangka hukum sudah ada, implementasi perlindungan hukum bagi korban KDRT masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat pelaporan kasus KDRT, sering kali disebabkan oleh stigma sosial, ketergantungan ekonomi dan ketakutan akan reaksi pelaku atau masyarakat.⁷ Selain itu, masih terdapat kekurangan dalam kapasitas dan koordinasi antar lembaga penegak hukum serta kurangnya akses korban terhadap layanan bantuan hukum dan rehabilitasi.⁸

Semakin berkembangnya jaman juga mempengaruhi sikap perilaku seseorang dengan kata lain semakin seringnya melanggar peraturan dan norma-norma yang berlaku maka semakin sering juga tindak pidana dilakukan. Sehingga tindak kekerasan sudah sangat membudaya di Indonesia yang dilakukan oleh Masyarakat. Dengan adanya Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.⁹

Tindak kekerasan dalam rumah tangga memiliki istilah yang berasal dari bahasa

⁶ Rusti Dian. (2024). CATAHU Komnas Perempuan 2024: Catatan Adanya Peningkatan Aduan Kekerasan Seksual di Ruang Publik. <https://komnasperempuan.go.id>. Diakses pada 13 Agustus 2024

⁷ Rahma Mentari, "Mewujudkan Keadilan: Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia" *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* Vol. 4, No. 1 (2024), hlm 32

⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, (2020), Laporan Tahunan 2020

⁹ Lihat Keterangan Di Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 Ayat (2)

Inggris dan bahasa Belanda, yaitu *criminal domestic violence*, sedangkan bahasa Belanda disebut dengan *crimineel huiselijk geweld* terdiri atas tiga suku kata, yang meliputi¹⁰:

- a. Tindak pidana;
- b. Kekerasan; dan
- c. Rumah tangga

Terdapat siklus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mana umumnya siklus KDRT dapat melalui tiga fase, yaitu:

- (1) Fase peningkatan ketegangan dalam rumah;
- (2) Fase kejadian kekerasan akut;
- (3) Fase tenang sebelum siklus Kembali dimulai.¹¹

Pada fase pertama yaitu ketegangan yang meningkat, pelaku kekerasan mulai membuat insiden kecil, atau kekerasan lisan, seperti memaki, mengancam dan kekerasan fisik kecil-kecilan. Karena sering muncul ketegangan, korban mencoba menenangkan atau menyabarkan pelaku dengan cara apapun yang menurutnya akan membawa hasil. Jika korban tidak berhasil, maka di dalam dirinya akan timbul perasaan tidak banyak yang dapat ia lakukan karena sekuat apa pun usahanya, kekerasan masih terus terjadi. Selanjutnya pelaku cenderung melakukan penganiayaan kecil kepada korban terutama ketika tidak ada orang lain. Korban pun memiliki perasaan takut dan akan menarik diri.¹²

¹⁰ Rodliyah, Salim HS, Hukum Pidana Khusus, (PT. RajaGrafindo Persada, Depok: 2017), hlm. 239.

¹¹ Ni Made Yulia Paramita Saraswati dkk., "Identifikasi Fase-Fase Siklus Kekerasan dan Kebermaknaan Hidup pada Perempuan Penyintas KDRT," *Jurnal Kesehatan, Sains, dan Teknologi (JAKASAKTI)*, Vol. 3 No. 2 (2024): hlm 1-2

¹² Sofia Hardani, Wilaela, Nurhasanah Bakhtia, r Hertina, "Perempuan Dalam Lingkaran KDRT" (Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim, Riau, 2010) hlm 12

Fase kedua yaitu tahap penganiayaan di mana ketegangan yang telah meningkat dapat meledak menjadi tindak penganiayaan. Pelaku kehilangan kendali atas perbuatannya. Pelaku dalam konteks ini bermaksud memberi pelajaran terhadap korban. Bentuk penganiayaan bervariasi mulai dari tamparan, pukulan, tendangan, dorongan, cekikan, bahkan sering kali penyerangan dengan menggunakan senjata baik tumpul maupun tajam. Penganiayaan akan berhenti jika korban memutuskan pergi dari rumah, masuk rumah sakit, atau pelaku menyadari kesalahannya.

Fase ketiga, yaitu tahap permintaan maaf dan kembali mesra. Sering pula disebut sebagai fase bulan madu semu. Setelah terjadi penganiayaan, kadang-kadang pelaku menyadari dan menyesali tindakannya yang telah melewati batas. Umumnya pelaku akan minta maaf dan berjanji tidak mengulangi penganiayaan terhadap korban. Permintaan maaf pelaku tersebut kerap membuat korban memutuskan untuk memaafkan perbuatan pelaku dan menganggap hal tersebut tidak akan terulang kembali. Setelah itu mereka membangun relasi baru yang harmonis dan berusaha melupakan kejadian sebelumnya. Jika tidak muncul kesadaran utuh dari pelaku, maka tahap ini tidak akan bertahan lama, sampai akhirnya muncul kembali ketegangan yang akan berlanjut lagi dari fase pertama. Frekwensi atau jarak ketiga rantai fase tersebut berhubungan dengan tingkat keparahan kekerasan dan kondisi imun korban.¹³ Mengalami KDRT membawa akibat-akibat negatif yang berkemungkinan mempengaruhi perkembangan korban di masa mendatang dengan banyak cara. Dengan demikian, perhatian utama harus diarahkan pada pengembangan berbagai strategi untuk mencegah terjadi

¹³ *Ibid*, hlm 13

penganiayaan dan meminimalkan efeknya yang merugikan ada beberapa solusi untuk mencegah KDRT antara lain :

1. Membangun kesadaran bahwa persoalan KDRT adalah persoalan sosial bukan individual dan merupakan pelanggaran hukum yang terkait dengan HAM.
2. Sosialisasi pada masyarakat tentang KDRT adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan dapat diberikan sanksi hukum. Dengan cara mengubah pondasi KDRT di tingkat masyarakat pertama – tama dan terutama membutuhkan.¹⁴
3. Adanya konsensus bahwa kekerasan adalah tindakan yang tidak dapat diterima.
4. Mengkampanyekan penentangan terhadap penayangan kekerasan di media yang mengesankan kekerasan sebagai perbuatan biasa, menghibur dan patut menerima penghargaan.
5. Peranan Media massa. Media cetak, televisi, bioskop, radio dan internet adalah macrosystem yang sangat berpengaruh untuk dapat mencegah dan mengurangi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Peran media massa sangat berpengaruh besar dalam mencegah KDRT bagaimana media massa dapat memberikan suatu berita yang bisa merubah suatu pola budaya KDRT adalah suatu tindakan yang dapat melanggar hukum dan dapat dikenakan hukuman penjara sekecil apapun bentuk dari penganiayaan.
6. Mendampingi korban dalam menyelesaikan persoalan (konseling) serta

¹⁴ Joko Sriwido. “*Penghantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, (Jakarta, Penerbit Kepel Press, 2021) hlm 21

kemungkinan menempatkan dalam shelter (tempat penampungan) sehingga para korban akan lebih terpantau dan terlindungi serta konselor dapat dengan cepat membantu pemulihan secara psikis.¹⁵

Dengan adanya uraian diatas, korban adalah seseorang atau sekelompok yang mengalami kekerasan serta mendapat ancaman yang berupa kekerasan, penderitaan fisik, penderitaan mental maupun kerugian dalam segi ekonomi yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian dalam tindak pidana. Korban yang meliputi korban langsung dan korban tidak langsung. Dan korban dalam kekerasan dalam rumah tangga yaitu termasuk dalam korban langsung.

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban adalah restitusi. Restitusi merupakan bentuk ganti rugi atau pemulihan yang diberikan kepada korban yang menderita kerugian akibat tindakan kekerasan. Dalam konteks KDRT, restitusi bertujuan untuk mengembalikan keadaan korban agar dapat memperoleh pemulihan baik secara fisik maupun psikologis. Namun, pengaturan mengenai restitusi terhadap korban KDRT dalam hukum Indonesia masih belum sepenuhnya jelas dan memadai.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, korban KDRT berhak memperoleh pemulihan dari pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pelaku terhadap korban, pendekatan mediasi penal dapat digunakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan hukum progresif yang mendorong penyelesaian pelanggaran tidak hanya bergantung pada negara, melainkan juga memperhatikan pendekatan lain. Proses mediasi penal dalam tindak pidana memungkinkan pelaku

¹⁵ Pengantar Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Jayabaya Press, 2021), hlm 22-23

untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya dan memperbaikinya melalui cara yang lebih konstruktif.¹⁶

Mediasi penal merupakan salah satu wujud pelaksanaan *Restorative justice*, yang mencakup rehabilitasi, resosialisasi, restitusi, reparasi, dan kompensasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana. Konsep ini memandang kejahatan atau tindak pidana bukan hanya sebagai masalah antara pelaku dan negara yang mewakili korban, serta tidak membiarkan proses penyelesaian hanya melibatkan pelaku dan negara. *Restorative justice* mengharuskan proses peradilan pidana untuk memperhatikan kepentingan korban sebagai pihak yang dirugikan oleh tindakan pelaku. Oleh karena itu, dibutuhkan perubahan paradigma dalam sistem pemidanaan untuk menjadikan mediasi penal sebagai bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia.¹⁷

Dalam mediasi penal, korban dapat meminta ganti kerugian kepada pelaku. Meskipun terdapat kesepakatan antara korban dan pelaku mengenai pembayaran ganti kerugian, kesepakatan tersebut tidak menghapuskan proses penuntutan. Oleh karena itu, proses peradilan tetap berlangsung sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan kesepakatan ganti kerugian hanya dijadikan pertimbangan oleh jaksa dalam proses penuntutan, sementara keputusan akhir tetap berada di tangan hakim. Saat ini, mediasi penal dalam sistem peradilan pidana hanya berfungsi untuk meringankan tuntutan, karena belum ada undang-undang yang mengatur pelaksanaan mediasi penal beserta kekuatan hukum dari

¹⁶ Nahdiya Sabrina, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 7 Nomor 2 Desember 2016

¹⁷ Evan Achjani, Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hlm. 64.

akta kesepakatan yang dihasilkan melalui mediasi penal tersebut.¹⁸

Pertanggungjawaban pelaku terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berupa pemenuhan restitusi, yang bertujuan utama untuk mengatasi semua kerugian yang dialami oleh korban. Hal ini sangat dipengaruhi oleh status sosial antara pelaku dan korban. Jika korban memiliki status sosial yang lebih rendah dibandingkan pelaku, pertanggungjawaban lebih berfokus pada aspek materiil. Namun, jika korban memiliki status sosial yang lebih tinggi, pemulihan harkat dan martabat korban menjadi prioritas utama.

Jaminan pemberian hak restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga belum berjalan dengan baik, karena belum ada jaminan keadilan yang diberikan oleh pemerintah, penegak hukum, lembaga sosial, maupun pelaku. Akibatnya, kesejahteraan serta pemulihan fisik dan psikis yang seharusnya diterima oleh korban kekerasan dalam rumah tangga sulit untuk tercapai.

Untuk itu dalam penelitian berikut ini penulis menjadikannya sebagai bahan penelitian dengan judul **“Analisis Terhadap Putusan yang Tidak Menerapkan Restitusi Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/Pn.Mdn)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang restitusi terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana penerapan restitusi dalam melindungi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/Pn.Mdn?

¹⁸ Ibid. hlm. 173.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang restitusi terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan restitusi dalam melindungi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Putusan Nomor 1031/pid.sus/2023/Pn.Mdn.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar dapat mengembangkan wawasan serta keilmuan terhadap Upaya Penerapan Restitusi Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kalangan pelajar, mahasiswa, akademisi lainnya, dan terutama bagi penegak hukum.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu merupakan upaya penelitian guna mencari perbandingan dan kelanjutan untuk menemukan inspirasi yang baru dalam penelitian selanjutnya, selain itu kajian terdahulu dapat membantu peneliti dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada bagian ini, peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan topik yang dikaji oleh penulis, diantaranya:

1. khairunnisa (2024), Universitas Syiah Kuala, "Pemenuhan Hak Restitusi

terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga”. Adapun yang menjadi perumusan masalah yang dibahas yakni:

- a. Bagaimana mekanisme pemberian restitusi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Banda Aceh?
 - b. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan restitusi oleh pelaku terhadap korban KDRT?
2. Hana Dwi Anindita (2024), Universitas Kristen Satya Wacana, "Perlindungan Korban Melalui Restitusi dalam Kebijakan Hukum Pidana". Adapun yang menjadi perumusan masalah yang dibahas yakni:
- a. Bagaimana kedudukan restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban dalam sistem hukum pidana di Indonesia?
 - b. Bagaimana kebijakan restitusi dalam RKUHP dan peraturan pelaksanaannya dalam menjamin pemenuhan hak korban?
3. Eli Yulianti (2023), Universitas Muhammadiyah Surakarta, “Tanggung Jawab Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Korban Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia”. Adapun yang menjadi perumusan masalah yang dibahas yakni:
- a. Bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku KDRT terhadap korban dalam perspektif hukum pidana?
 - b. Bagaimana pelaksanaan Ganti rugi (restitusi) terhadap korban sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia?

Penelitian ini tentu tidak terlepas dari penelitian sebelumnya namun jika melihat *focus* dan *locus* maka terdapat beberapa perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, sebagaimana yang telah

dipaparkan diatas. terdapat sejumlah perbedaan signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, oleh sebab itu, penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian yang orisinal dan memiliki keunikan tersendiri. Keaslian penelitian ini dapat dijamin karena dilaksanakan dengan pendekatan ilmiah yang mengutamakan integritas, rasionalitas, objektivitas dan transparansi sehingga peneliti dapat mempertanggungjawabkan keaslian dari penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Restitusi

2.1.1 Defenisi Restitusi

Restitusi merupakan konsep penting dalam hukum pidana modern yang menitikberatkan pada pemulihan kondisi korban akibat suatu tindak pidana. Secara etimologis, istilah “restitusi” berasal dari Bahasa latin *restituere* yang berarti “mengembalikan” atau “memulihkan”. Dalam konteks hukum pidana, restitusi mengacu pada pengembalian atau pemulihan hak korban ke keadaan semula sebelum terjadi perbuatan pidana.

Restitusi adalah penggantian kerugian yang diberikan langsung oleh pelaku tindak pidana kepada korban atau ahli warisnya, yang dapat berupa pengembalian harta benda, pembayaran sejumlah uang atau bentuk lain sebagai bentuk tanggung jawab pelaku. Definisi ini menekankan bahwa restitusi bukanlah semata bentuk penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan yang konkret bagi korban.¹⁹

Restitusi berbeda dengan kompensasi. Kompensasi diberikan oleh negara, khususnya dalam hal pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi, sedangkan restitusi berasal langsung dari pelaku kepada korban. Hal ini menandakan bahwa restitusi adalah bentuk tanggung jawab individual atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana.²⁰ Dalam beberapa kasus, restitusi dapat pula diperintahkan secara langsung dalam putusan pengadilan, dan pelaksanaannya diawasi oleh

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, (Bandung: Alumni, 2021), hlm 102

²⁰ Syahrul Machmud, *Hukum Perlindungan Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: UII Press, 2022), hlm 85

aparatus penegak hukum ataupun Lembaga perlindungan seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 angka 11 secara eksplisit menyebutkan bahwa restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarga korban oleh pelaku atau pihak ketiga. Definisi tersebut secara normatif memperkuat posisi restitusi sebagai hak korban dan kewajiban pelaku, yang dapat dimintakan melalui mekanisme hukum.

Dalam keadilan restoratif, restitusi menjadi prinsip sentral karena lebih mengutamakan pemulihan keadaan korban daripada pembalasan atas pelaku. Restitusi mencerminkan pergeseran filosofi hukum pidana yang lebih humanistik, karena tidak hanya menghukum pelaku, melainkan juga memperhatikan pemulihan martabat dan hak korban.²¹ Oleh sebab itu, restitusi merupakan salah satu indikator keberhasilan sistem peradilan pidana yang adil dan berkeadilan sosial. Dengan kata lain, restitusi memiliki nilai strategis, baik secara yuridis maupun sosiologis. Restitusi bukan hanya soal ganti rugi, tetapi juga bagian dari Upaya negara dalam memastikan korban mendapatkan keadilan secara holistik.

2.1.2 Bentuk-Bentuk Restitusi

Restitusi dapat diberikan dalam berbagai bentuk, tergantung pada jenis tindak pidana, Tingkat kerugian yang dialami oleh korban, serta kemampuan pelaku dalam memenuhi kewajiban tersebut. Bentuk-bentuk restitusi ini dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Penggantian Kerugian Materil

²¹ *Ibid.*, hlm 88

Bentuk ini mencakup penggantian atas kerugian ekonomi yang nyata, seperti biaya pengobatan, kehilangan harta benda, kerusakan property, kehilangan penghasilan, dan biaya lainnya yang secara langsung diderita oleh korban akibat tindak pidana. Seperti pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban berhak mendapatkan restitusi berupa biaya rawat inap, terapi psikologis, hingga biaya rehabilitasi.²² Penggantian ini bertujuan untuk memulihkan kondisi ekonomi korban sedekat mungkin dengan sebelum terjadinya tindak pidana.

2. pengembalian Barang atau Properti

Dalam kasus pencurian, perampokan, penggelapan, atau perampasan, pelaku diwajibkan untuk mengembalikan barang milik korban yang telah diambil secara melawan hukum. Pengembalian ini mencakup barang bergerak maupun tidak bergerak, yang secara hukum tetap menjadi milik korban. Ini adalah bentuk restitusi langsung yang sangat penting, terutama Ketika barang tersebut memiliki nilai historis atau personal yang tinggi bagi korban.²³

3. kompensasi atas Kerugian Non-Materil

Restitusi juga mencakup kompensasi atas kerugian non-ekonomi seperti trauma, penderitaan psikis, rasa takut, atau gangguan sosial yang dialami korban. Bentuk ini banyak ditemukan dalam kasus kekerasan seksual, perdagangan orang, maupun Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kerugian non-materil ini memiliki dampak jangka Panjang terhadap korban, dan pemulihannya membutuhkan pendekatan holistic, termasuk kompensasi

²² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana dan Keadilan Restoratif di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm 115

²³ *Ibid.*, hlm 116

finansial dan layanan psikososial.²⁴

4. Pembayaran Biaya Rehabilitasi atau Perawatan

Korban yang mengalami luka fisik atau gangguan psikologis akibat tindak pidana berhak menerima restitusi dalam bentuk pembiayaan rehabilitasi medis atau terapi pemulihan mental. Pembayaran ini dapat mencakup konsultasi psikolog, terapi okupasi, atau layanan Kesehatan lainnya yang diperlukan untuk mengembalikan kondisi fisik dan mental korban.²⁵

5. Restitusi Kolektif (Class Restitution)

Restitusi juga dapat diberikan kepada kelompok korban yang mengalami kerugian Bersama akibat suatu tindak pidana, seperti dalam kasus kejahatan lingkungan, pelanggaran HAM berat, atau kejahatan korporasi. Restitusi kolektif ini dapat berbentuk dana kompensasi Bersama, Pembangunan fasilitas umum, atau program sosial untuk pemulihan komunitas. Model ini penting diterapkan di Indonesia, mengingat banyak kejahatan berdampak luas terhadap Masyarakat.²⁶

6. Permintaan Maaf atau Restitusi Simbolik

Di luar bentuk materil, restitusi juga berupa permintaan maaf secara terbuka atau simbolik dari pelaku kepada korban. Meskipun tidak menghapus kerugian fisik atau ekonomi, restitusi ini memiliki makna moral dan psikologis yang besar bagi korban. Dalam pendekatan restorative, permintaan maaf dapat memperbaiki relasi sosial dan menjadi

²⁴ Sri Suteki dan A. Muhaimin, *Model Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan*, (Semarang: Unnes Press, 2023), hlm 132

²⁵ *Ibid.*, hlm 134

²⁶ Mas Achmad Santosa dan Liza Fariyah, *Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Lingkungan*, (Jakarta: ICEL, 2020), hlm 151-152

awal rekonsiliasi.²⁷

7. Restitusi Lain yang Ditentukan oleh Hakim

Pengadilan dapat memustuskan bentuk restitusi lainnya sesuai dengan keadaan kasus, misalnya pelaku diwajibkan untuk membiayai Pendidikan anak korban, membangun fasilitas pemulihan korban, atau melakukan kerja sosial yang relevan. Ini menunjukkan bahwa restitusi adalah konsep yang fleksibel, dan tidak kaku dalam bentuk uang atau harta semata.

Selain bentuk-bentuk restitusi sebagaimana diuraikan di atas, pendekatan restitusi terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga juga tidak dapat dilepaskan dari kerangka keadilan restorative. Dalam paradigma ini, restitusi ini dipandang sebagai instrumen penting untuk memulihkan harkat dan martabat korban, bukan sekedar alat pembalasan kepada pelaku. Dalam praktiknya, restitusi sebagai, bagian dari keadilan restorative yang dapat diberikan melalui bentuk-bentuk yang bersifat pemulihan seperti permintaan maaf secara langsung, rehabilitasi korban, pemberian layanan psikososial, serta jaminan ketidakberulangan peristiwa.²⁸

Keadilan restoratif ialah suatu pendekatan yang menempatkan pemulihan korban sebagai fokus utama dalam penyelesaian perkara pidana. Konsep ini memberi ruang bagi korban untuk menyampaikan penderitaan yang dialami dan menerima pengakuan serta pemulihan dari pelaku melalui mekanisme non-litigasi seperti mediasi penal, ganti rugi, atau permintaan maaf secara terbuka.²⁹ Dalam konteks KDRT, keadilan restoratif juga penting karena sering kali terdapat relasi erat antar pelaku dan korban, seperti pasangan suami-istri, orang tua dan anak, atau saudara kandung. Relasi ini menjadikan penyelesaian yang humanis dan

²⁷ Ni'matul Huda, *Peradilan Pidana dan Perlindungan HAM*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm 139

²⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana dan Keadilan Restoratif di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm 121

²⁹ Iskandar, D. *Restorative Justice: Prinsip dan Penerapannya dalam Sistem Pidana Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020

berorientasi pada pemulihan jauh lebih relevan dibandingkan pendekatan penghukuman semata.³⁰

Penerapan keadilan restoratif terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi beberapa hal:

- (a) Pemulihan kondisi psikis dan fisik korban
- (b) Pengembalian rasa aman
- (c) Pemberdayaan korban agar tidak tergantung kembali pada pelaku; dan
- (d) Pengakuan peran korban dalam proses penyelesaian hukum.³¹

Menurut Rsimawati dan Munir, pendekatan ini telah diterapkan secara terbatas di beberapa daerah melalui peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang membantu proses mediasi antar pihak, memberikan pendampingan psikologis, dan menghubungkan korban dengan aparat penegak hukum.³²

Namun, perlu dicatat bahwa keadilan restoratif tidak serta-merta menggantikan proses hukum. Dalam perkara KDRT, penyelesaian restoratif hanya dapat dilakukan jika tidak menghilangkan hak korban atas keadilan dan jika pelaku benar-benar menunjukkan itikad baik untuk berubah. Selain itu, pendekatan ini harus mengutamakan prinsip kesetaraan gender dan tidak mengembalikan korban ke dalam siklus kekerasan yang sama.³³

Kritik utama terhadap penerapan *restorative justice* dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah risiko normalisasi kekerasan dan potensi

³⁰ Wibowo, A. "Keadilan Restoratif pada Kasus KDRT." *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 5, no. 2 (2022): hlm 103-120

³¹ Putri, M. D. *Pendekatan Restoratif pada Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*. Malang: Setara Press, 2022

³² Rismawati & Munir. "Implementasi Restorative Justice pada Korban Kekerasan Domestik." *Jurnal Pemulihan Korban*, Vol. 3, no. 2 (2021): hlm 77-89

³³ Ali, M., & Wibowo, A. "Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi pada Korban." *Yuridika*, Vol. 38, No. 1 (2023): hlm 150-172

tekanan terhadap korban untuk memaafkan pelaku demi keutuhan keluarga. Oleh karena itu, perlu pengawasan ketat dan keterlibatan pihak ketiga yang netral seperti konselor, pekerja sosial, dan lembaga bantuan hukum.³⁴ Dalam pelaksanaannya, keadilan restoratif harus menjadi bagian dari sistem hukum yang mendukung perlindungan korban. Penerapan prinsip-prinsip ini telah terbukti lebih efektif dalam mencegah kekerasan ulang, memulihkan trauma korban, dan membangun budaya hukum yang berpihak pada korban.³⁵

2.2 Tinjauan Umum Tentang Korban

2.2.1 Defenisi Korban

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Sanksi dan Korban yang dimaksud korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik mental dan atau kerugian ekonomi yang di akibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan sanksi-sanksi dalam pelanggaran HAM yang berat, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami deritaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak mana pun. Kemudian menurut Undang-undang Nomor 27 Tahun

³⁴ Septiani, L. "Kritik terhadap Keadilan Restoratif dalam Perkara KDRT." *Jurnal Gender dan Keadilan*, Vol. 2 no. 1 (2022): hlm 88-98

³⁵ Dewi, I. N. "Restorative Justice sebagai Upaya Perlindungan Korban KDRT." *Jurnal Advokasi Hukum*, Vol. 6, no. 1 (2023): hlm 40-55

2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang dimaksud dengan korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian pengurangan atau perampasan hak-hak dasar sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli waris.

Peran korban dapat digambarkan sebagai kondisi atau Tindakan seseorang yang dapat menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan. Peran korban dalam konteks kejahatan melibatkan aspek-aspek seperti tindakan yang dilakukan oleh korban, waktu kejadian dan lokasi peristiwa. Hubungan fungsional antara korban dan pelaku dapat menjadi penyebab terjadinya kejahatan.³⁶ Korban meliputi korban tindak pidana secara langsung dan korban tindak. pidana tidak langsung, baik secara individu maupun secara kolektif yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun materi, serta mencakup korban dari peyalahgunaan kekuasaan. Korban langsung yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan. Korban langsung memiliki karakteristik, yaitu:

1. Korban adalah orang, baik secara individu maupun secara kolektif;
2. Menderita kerugian, termasuk, luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan, pennindasan hak dasar pada manusia;
3. Disebabkan oleh adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana, baik dalam taraf nasional maupun *local leves*;

³⁶ Adi Prakoso, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial*, Jurnal Idea Hukum, Vol 5 No. 2, 2019 hlm 1544

atau disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.

Korban yang tidak langsung yaitu korban dari turut sertanya seorang dalam membentuk korban langsung atau turut melakukan pencegahan adanya korban, tetapi dia sendiri mrnjadi korban dari tindak kejahatan, dalam hal ini pihak ketiga dan/atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung tersebut, seperti istri/suami, anak dan keluarga terdekatnya.³⁷

Menurut *Crime dictionary* yang dikutip oleh seorang ahli bahwa *victim* yaitu korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik ataupun penderitaan mental, kerugian harta benda atau yang dapat mengakibatkan kematian atas perbuatan atau adanya pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.³⁸

2.2.2 Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah subjrk hukum yang memiliki hak konstitusional atas perlindungan, keadilan, dan pemulihan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang menyebutkan bahwa korban berhak memperoleh perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Perlindungan yang dimaksud tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga kesehatan, psikologis, dan sosial. Dalam

³⁷ Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perfektif Viiktimologi dan Kriminologi*, (Jakarta: kencana, 2014) hlm 30

³⁸ Dikdik, M Arief Mansyur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Bandung : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 3

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban KDRT dijamin memperoleh akses terhadap pelayanan medis, bantuan hukum, pendampingan sosial, konseling, serta bimbingan rohani.³⁹ Perlindungan fisik bertujuan mencegah terjadinya kekerasan ulang, sedangkan perlindungan psikologis penting untuk pemulihan trauma korban yang biasanya berlangsung lama.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan bahwa korban berhak atas restitusi dari pelaku, serta kompensasi dari negara jika pelaku tidak mampu membayar. Pasal 7A menyebutkan bahwa restitusi dapat berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau pendapatan, penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, dan biaya perawatan medis dan psikologis.

Dalam studi yang dilakukan oleh Hartanti ditemukan bahwa kurang dari 30% korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga memahami bahwa mereka berhak mengajukan restitusi.⁴⁰ Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat literasi hukum korban terhadap hak-hak yang melekat pada mereka. Oleh karena itu, edukasi hukum dan layanan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta bantuan hukum perlu ditingkatkan.⁴¹

Berbagai lembaga seperti Komnas Perempuan, LPSK, dan organisasi masyarakat sipil telah mendorong pembentukan sistem pelayanan terpadu bagi korban kekerasan. Sistem ini mencakup layanan kesehatan psikologis, hukum dan

³⁹ KemenPPPA, *Panduan Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, JDIH KemenPPPA (2021), Diakses 14 Februari 2025 pukul 10.45 WIB

⁴⁰ Hartanti, D. *Perlindungan Hukum terhadap Korban KDRT di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2022

⁴¹ Mulyana, A. "Pelayanan Hukum bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Jurnal Perlindungan Korban*, Vol. 4, no.1 (2023): hlm 55-66

shelter. Dengan tujuan agar para korban tidak perlu berulang kali menceritakan pengalaman traumatisnya kepada banyak pihak.⁴² Dalam hal ini, negara bertanggung jawab untuk menjamin dan memfasilitasi akses korban terhadap keadilan. Kegagalan dalam memberikan akses tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip perlindungan hak asasi manusia.⁴³

2.3 Tinjauan Umum Mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga

2.3.1 Defenisi Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan secara umum dapat diartikan sebagai suatu serangan terhadap fisik dan psikis serta integritas mental seseorang. Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan salah satu bentuk tindak pidana, tindak kekerasan dapat dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa, apalagi kalau kekerasan terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi) disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik, kadang juga disebut *domestic violence* (kekerasan domestik).

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, dikenal dengan istilah "*stratbaar feit*". Istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah yaitu tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum dan

⁴² Lestari, S. *Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Domestik*. Jakarta: Paramedia Group, 2021

⁴³ Munir, A. "Negara dan Perlindungan Hak Korban KDRT." *Jurnal HAM dan Gender*, Vol 7, no 1 (2021): hlm 24-35

perbuatan pidana.⁴⁴

Pakar asing hukum pidana kemudian mendefinisikan *strafbaar feit* menurut pandangannya masing-masing. Simons merumuskan, "*strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab."⁴⁵

Strafbaar feit juga diartikan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai: Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.⁴⁶

Tindak pidana ialah suatu Tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (mampu bertanggung jawab).⁴⁷

Moeltjono mendefinisikan perbuatan pidana sebagai berikut:

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam saat itu

⁴⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, (Politeia: Bogor, 1995), hlm 9

⁴⁵ E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm 205

⁴⁶ Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 34

⁴⁷ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar, Cet, Ke-1*, (PT. Refika Aditama, Bandung, 2011), hlm 31

diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana itu ditujukan kepada orang yang ditimbulkan kejadian tersebut.⁴⁸

Tindak pidana juga dijadikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana itu sendiri, yaitu harus berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.⁴⁹

Asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dirumuskan di dalam bahasa latin: "*Nulum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*", yang dapat dirumuskan dalam bahasa Indonesia kata demi kata: "Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya".⁵⁰

2.3.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Terdapat bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

A. Kekerasan fisik

Merujuk pada perbuatan yang langsung memengaruhi tubuh korban, seperti memukul, menendang, menjambak, mencekik, menyundut, bahkan tahap yang lebih berat hingga percobaan pembunuhan.

⁴⁸ Moeltjono, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hlm 25

⁴⁹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rangkang Education: Yogyakarta, 2012), hlm 13-

⁵⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2004), hlm 21

Dampaknya bisa berupa cedera ringan, luka serius, bahkan hingga kematian.⁵¹

1) Pembunuhan

- a) Suami terhadap isteri atau sebaliknya;
- b) Ayah terhadap anak dan sebaliknya;
- c) Ibu terhadap anak atau sebaliknya;
- d) Adik terhadap kakak kemenakan, ipar dan sebaliknya;
- e) Anggota keluarga terhadap pembantu.

2) penganiayaan

- a) Suami terhadap isteri atau sebaliknya;
- b) Ayah terhadap anak dan sebaliknya;
- c) Ibu terhadap anak atau sebaliknya;
- d) Adik terhadap kakak kemenakan, ipar dan sebaliknya;
- e) Anggota keluarga terhadap pembantu.

3) perkosaan

- a) Ayah terhadap anak perempuan, ayah kandung atau ayah tiri dan anak kandung maupun anak tiri;
- b) Suami terhadap adik/kakak ipar;
- c) Kakak terhadap adik;
- d) Suami/anggota keluarga laki-laki terhadap pembantu rumah tangga.⁵²

B. kekerasan nonfisik/psikis/emosional

merupakan bentuk kekerasan yang tak terlihat secara fisik namun

⁵¹ Siti Maizul Habibah dkk., *Deteksi Dini KDRT: Kekerasan Fisik, Psikis, Seksual, dan Ekonomi* (Yogyakarta: Penerbit Ruang Tentor, 2023), hlm 15-16

⁵² Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Persepektif yuridis victimologis*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm 80

berdampak berat ke psikologis, termasuk penghinaan, perendahan harga diri, isolasi, ancaman serta pengendalian perilaku korban. Meskipun tidak meninggalkan bekas fisik, efeknya berupa ketakutan berkepanjangan, hilangnya kepercayaan diri, dan trauma mental.⁵³

- a) penghinaan;
 - b) komentar-komentar yang dimaksud untuk menrendahkan dan melukai harga diri pihak isteri;
 - c) melarang isteri bergaul;
 - d) ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan isteri kepada orang tua;
 - e) akan menceraikan;
 - f) memisahkan isteri dari anak-anaknya dan lain-lain.
- a. kekerasan seksual, meliputi segala Tindakan pemaksaan hubungan seksual, termasuk perkawinan paksa dalam rumah tangga dan bentuk pelecehan lainnya tanpa persetujuan korban.⁵⁴
- 1) pengisolasian isteri dari kebutuhan batinnya;
 - 2) pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikendaki atau disetujui oleh isteri;
 - 3) pemaksaan hubungan seksual ketika isteri tidak menghendaki, isteri sedang sakit atau menstruasi;
 - 4) memaksa istri menjadi pelajur dan sebagainya.

b. Kekerasan ekonomi

Merupakan Tindakan seperti penahanan nafkah, penguasaan

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *Ibid.*, hlm 16

keuangan keluarga tanpa persetujuan korban, serta larangan bekerja atau membelokkan penghasilan korban. Hal ini menyebabkan korban kehilangan kemandirian finansial, tergantung sepenuhnya kepada pelaku.⁵⁵

Bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tercantum dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 yakni:

- a. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6);
- b. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7);
- c. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut (Pasal 8);
- d. Penelantaran rumah tangga juga dimasukkan dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkungan rumah, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan ataupun perjanjian ia wajib memberikan penghipunan, perawatan kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban dibawah kendali orang tersebut (Pasal 9).

⁵⁵ Sri Haryani & Sri Suhandjati, *Buku Saku Menghindari Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: CV Salfietera Indonesia, 2023), hlm 22

Dengan demikian, bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi serta penelantaran rumah tangga. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak hanya sebatas luka fisik semata, tetapi juga meliputi penderitaan mental, pelecehan seksual, dan kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh pelaku dalam lingkup rumah tangga. Penegasan dalam Pasal 6 hingga Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mencerminkan Upaya negara dalam menjamin hak dan martabat setiap individu dalam keluarga, serta memberikan dasar hukum yang kuat bagi korban untuk mendapatkan keadilan.

2.3.3 Faktor dan Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga Secara Umum

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang kompleks dan bersifat sistematis. Tidak hanya terjadi karena hubungan personal semata, tetapi dipengaruhi oleh banyak faktor sosial, budaya, psikologis, dan ekonomi. Dampaknya pun tidak hanya dirasakan secara fisik, namun juga secara psikis, sosial, ekonomi oleh korban, terutama perempuan dan anak-anak.

A. Faktor Umum Penyebab kekerasan dalam rumah tangga

1. Faktor Budaya Patriarki dan Ketimpangan Gender

Salah satu penyebab utama KDRT di Indonesia adalah kuatnya budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan mutlak dalam keluarga. Pandangan ini melahirkan relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan, sehingga

memberikan justifikasi bagi laki-laki untuk mengendalikan dan bahkan melakukan kekerasan terhadap pasangannya.⁵⁶

2. Faktor Ekonomi dan Ketergantungan Finansial

Kekerasan dalam rumah tangga sering sekali terjadi karena tekanan ekonomi yang tinggi dalam keluarga. Ketidakmampuan ekonomi, pengangguran, serta ketergantungan finansial istri terhadap suami dapat menciptakan ketidakseimbangan relasi yang memicu kekerasan.⁵⁷

3. Pengaruh Alkohol dan Narkotika

Konsumsi alcohol dan penyalahgunaan narkotika merupakan pemicu signifikan dalam kasus KDRT. Pelaku yang berada di bawah pengaruh zat tersebut cenderung mengalami kehilangan kendali emosi dan melakukan kekerasan tanpa memikirkan akibatnya.⁵⁸

4. Pengalaman Masa Kecil dalam keluarga yang Abusif

Faktor lingkungan keluarga masa kecil juga menjadi penyebab signifikan. Seseorang yang tumbuh dalam keluarga penuh kekerasan memiliki kecenderungan untuk mereproduksi perilaku tersebut saat dewasa. Siklus kekerasan ini sering disebut sebagai *intergenerational transmission of violence*.⁵⁹

5. Cemburu, Pengawasan Berlebihan dan Kekuasaan Emosional

Cemburu dan keinginan untuk mengontrol pasangan secara

⁵⁶ Rosma Alimi, Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan, *Jurnal Pengabdian dan Penelitian kepada Masyarakat*, Vol. 2 No. 1 (2021), hlm 21

⁵⁷ Naufal Hibrizi Setiawan, dkk., Pemahaman dan Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga: *Tinjauan Literatur, Civilia*, Vol. 2 No. 3 (2023), hlm 155

⁵⁸ Komnas Perempuan, Catatan Tahunan 2024: Kekerasan terhadap Perempuan di Ruang Privat, <https://komnasperempuan.go.id> (Diakses 18 Juli 2025, 21.30 WIB)

⁵⁹ Sofia Hardani, dkk., *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim, 2010), hlm 12

emosional maupun fisik merupakan pemicu utama terjadinya KDRT, terutama dalam bentuk kekerasan psikis dan seksual.⁶⁰

6. Rendahnya Pendidikan dan Literasi Hukum

Kurangnya pemahaman tentang hak dan hukum, baik dari pelaku maupun korban, menyebabkan KDRT terus terjadi dan tidak dilaporkan. Korban tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak perlindungan dan pelaku merasa Tindakan kekerasannya masih dapat diterima dalam norma sosial.⁶¹

A. Dampak Umum Kekerasan dalam Rumah Tangga

1. Dampak Fisik

Dampak fisik merupakan akibat yang paling terlihat secara langsung dari KDRT. Luka-luka, memar, cedera, patah tulang, hingga kematian merupakan contoh nyata yang banyak ditemukan di lapangan. Data menunjukkan bahwa lebih dari 40% korban KDRT mengalami luka fisik yang membutuhkan perawatan medis.⁶²

2. Dampak Psikologis dan Emosional

Kekerasan dalam rumah tangga berdampak besar terhadap kondisi psikologis korban. Korban umumnya mengalami trauma, depresi, gangguan kecemasan, gangguan stres pascatrauma (PTSD), serta kehilangan rasa percaya diri dan harga diri. Anak-

⁶⁰ Lestari, S., *Psikologi Kekerasan Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Paramedia Group, 2023), Hlm 48

⁶¹ Hartanti, D., *Perlindungan Hukum terhadap Korban KDRT di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2022), hlm 45

⁶² KemenPPPA, *Panduan Penanganan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: KemenPPPA, 2024), hlm 31

anak yang menyaksikan atau mengalami kekerasan juga mengalami dampak psikologis yang berat seperti ketakutan kronis, gangguan perilaku, dan penurunan prestasi akademik.⁶³

3. Dampak Sosial

Korban KDRT sering mengalami stigma sosial. Terutama jika mereka memutuskan untuk melaporkan kasusnya. Tidak jarang korban dikucilkan oleh keluarga besar atau lingkungan Masyarakat karena dianggap membuka aib keluarga. Hal ini membuat banyak korban memilih untuk diam dan tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya.⁶⁴

4. Dampak Finansial

Korban KDRT yang tergantung secara finansial kepada pelaku akan mengalami kesulitan ekonomi apabila mereka memutuskan untuk keluar dari hubungan kekerasan tersebut. Selain itu, korban yang menderita luka fisik atau trauma psikologis para dapat kehilangan pekerjaan atau tidak mampu bekerja secara optimal.⁶⁵

5. Dampak Hukum dan Keadilan

Banyak korban KDRT tidak mendapatkan keadilan hukum karena lemahnya penegakan hukum, terbatasnya akses bantuan hukum, serta proses peradilan yang tidak ramah terhadap korban.

⁶³ Ni Made Yulia Paramita Saraswati, dkk., Identifikasi Fase-Fase Siklus Kekerasan dan Kebermaknaan Hidup pada Perempuan Penyintas KDRT, *JAKASAKTI*, Vol. 3 No. 2 (2024) hlm 2


⁶⁴ Septiani, L., Kritik terhadap Keadilan Restoratif dalam Perkara KDRT, *Jurnal Gender dan Keadilan*, Vol. 2 No. 1 (2022) hlm 93

⁶⁵ Dewi, I. N., Restorative Justice sebagai Upaya Perlindungan Korban KDRT, *Jurnal Advokasi Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2023) hlm 50

Korban sering kali harus menghadapi proses hukum yang Panjang dan melelahkan, sementara pelaku masih memiliki kuasa untuk melakukan intimidasi.⁶⁶

6. Dampak terhadap Anak dan Generasi Selanjutnya

Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga dengan KDRT beresiko tinggi menjadi pelaku atau korban kekerasan di masa depan. Mereka juga lebih rentan terhadap perilaku menyimpang, kecanduan zat, dan konflik sosial. Oleh karena itu, KDRT tidak hanya menjadi masalah individu, tetapi juga ancaman terhadap ketahanan keluarga dan masa depan generasi bangsa.⁶⁷



⁶⁶ Mulyana, A., Pelayanan Hukum bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Jurnal Perlindungan Korban*, Vol. 4 No. 1 (2023) hlm 57

⁶⁷ Rahma Mentari, Mewujudkan Keadilan: Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, Vol. 4 No. 1 (2024), hlm 33

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilakukan mulai dari bulan November setelah dilakukannya Seminar Proposal dan setelah dilakukannya perbaikan pada *Outline*.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan								
		Mei 2024				November 2024				Desember 2024 - Februari 2025				Maret 2025					Mei 2025							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4				
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■																					
2.	Seminar Proposal							■	■																	
3.	Penelitian											■	■													
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi													■	■	■	■									
5.	Seminar Hasil																	■	■	■	■					
6.	Sidang Meja Hijau																					■	■	■	■	

3.1.2 Tempat Penelitian

Pada penelitian ini guna untuk memperoleh data yang terkait dalam penelitian, tempat penelitian merupakan tempat atau wilayah Dimana penelitian akan dilakukan guna memperoleh data untuk penelitian yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan penelitian kali ini, Tempat penelitian dilakukan di pengadilan

Negri Medan Jl. Pengadilan No. 8, Kelurahan Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara. Dengan kegiatan peneliti yaitu, melakukan wawancara dengan salah satu hakim di pengadilan negri medan. Yang menjadi objek penelitiannya adalah putusan perkara Tindak Pidana Kekerasa Dalam Rumah Tangga (Studi kasus putusan nomor 1031/Pid.sus/2023/Pn.Mdn).

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana.⁶⁸

Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu “suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku”. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.⁶⁹ Penelitian hukum normatif atau juga disebut dengan istilah penelitian *doctrinal*. Penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan sumber data sekunder.⁷⁰

⁶⁸ M Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002), hlm 95

⁶⁹ Kornelius Benuf, Muhammad Azhar. “*Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”, Jurnal Gema Keadilan, Vol.7 No 1(2020), hlm 24

⁷⁰ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm 88

3.2.2 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Untuk memecahkan isu hukum dan memberikan preskripsi, dibutuhkan sumber-sumber penelitian dalam penelitian hukum normatif. Penelitian yang berdasarkan studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif artinya penelitian hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum.⁷¹

Adapun beberapa data yang akan dipergunakan peneliti dalam penulisan proposal ini adalah:

1. Data Sekunder

Sesuai dengan jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim.⁷² Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 3) Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Mdn

b. Bahan Hukum Sekunder, ialah sumber hukum yang didapatkan dari

⁷¹ Sinamo, Nomensen, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera, 2015), hlm 86

⁷² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2015) hlm 137

sebuah publikasi hukum dan dokumen-dokumen resmi yang berupa buku-buku hukum, majalah hukum, jurnal hukum yang memiliki relevansi dengan topik penelitian ini.⁷³

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan tambahan atau bahan yang menjelaskan bahwa hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.⁷⁴

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) :

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) digunakan untuk memperoleh data sekunder dari berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku hukum, jurnal, dan tulisan ilmiah lainnya yang relevan. Penelitian kepustakaan mencakup kegiatan identifikasi, seleksi, evaluasi, dan sintesis literatur yang sistematis, mulai dari merumuskan topik, mencari dan memilih sumber terpercaya, sampai menyusun ringkasan konseptual yang menjembatani teori dan praktik penelitian.⁷⁵

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) :

Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung

⁷³ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2017), hlm 392

⁷⁴ *Ibid*, hlm 392

⁷⁵ Nur Hasanah, *Metode Penelitian Kepustakaan Konsep, Teori & Desain Penelitian*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2023) hlm 45

dilakukan dalam praktek di lapangan dengan cara melakukan wawancara di Pengadilan Negeri Medan. yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data, baik berupa tulisan atau ungkapan yang diperoleh langsung dari lapangan atau wilayah penelitian.⁷⁶

3.2.4 Analisis Data

Teknik dalam menganalisis suatu data diperlukan sebab merupakan cara untuk mempermudah para peneliti dalam menyederhanakan suatu data dalam bentuk yang lebih mudah lagi untuk dipahami sehingga dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya. Teknik analisa data kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara metode analisis kualitatif digunakan untuk menguraikan peristiwa hukum, bahan hukum atau produk hukum secara rinci sehingga memudahkan penafsiran hukum.

⁷⁶ Komaruddin Dan Yooke Tjuparmah, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2000), hlm 55

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai restitusi bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat disimpulkan bahwa perangkat hukum di Indonesia telah mengatur mekanisme pemenuhan restitusi dengan cukup jelas. Berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 7 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, telah memberi jaminan bahwa korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi dari pelaku dengan tujuan untuk memulihkan keadaan korban dari efek tindak pidana yang dialami oleh korban. Demikian pula dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mengamanatkan bahwa korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, termasuk jaminan pemulihan dari efek psikis dan trauma yang diderita. Secara normatif, pengaturan ini memberi landasan kuat bagi korban untuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk dapat mengajukan dan menerima restitusi dari pelaku. Namun dalam implementasi putusan dengan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Mdn ditemukan bahwa mekanisme restitusi belum dijadikan prioritas dan belum dijalankan secara maksimal. Pada putusan dijatuhkan pidana penjara bagi terdakwa, tetapi belum memuat amar yang menjamin pemenuhan restitusi bagi korban, termasuk kebutuhan

rehabilitasi psikis maupun jaminan keamanan dan risiko tindak pidana lanjutan. Dengan kata lain, dari sisi pengaturan hukum meskipun telah memadai tetapi implementasi dari norma tersebut belum sepenuhnya terlaksana.

2. Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Mdn telah menjatuhkan pidana penjara bagi pelaku dengan menjatuhkan pidana penjara berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tetapi belum sepenuhnya menjadikan kebutuhan dan perlindungan korban sebagai titik sentral dalam pertimbangan hakim. Pada putusan belum memuat pertimbangan mengenai pemenuhan restitusi, belum menjamin rehabilitasi psikis bagi korban dan belum memberikan jaminan perlindungan dari risiko tindak pidana lanjutan. Hal ini menandakan bahwa nilai-nilai keadilan restoratif belum sepenuhnya diimplementasikan, dan kebutuhan korban belum mendapat tempat yang semestinya dalam sistem peradilan pidana.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dijabarkan diatas, maka saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peneliti menyarankan agar pembentukan undang-undang dan aparat penegak hukum dapat mempertegas mekanisme restitusi bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, khususnya dengan membuat aturan pelaksana atau pedoman teknis yang mengatur tata cara pengajuan dan pertimbangan restitusi dalam putusan pengadilan. Hakim, jaksa, dan advokat juga perlu lebih aktif dalam memberikan edukasi dan

pendampingan bagi korban mengenai mekanisme ini agar korban dapat memahami dan memanfaatkan hak atas restitusi yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Dengan langkah ini, kebutuhan pemulihan korban dari akibat tindak pidana dapat diakomodasi dengan lebih maksimal.

2. Peneliti menyarankan agar para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat lebih mengutamakan nilai-nilai keadilan restoratif dan perlindungan menyeluruh bagi korban. Hal ini dapat dicapai dengan memperluas pertimbangan dari semata-mata efek jera bagi pelaku atau pembinaan terhadap pelaku tetapi juga memuat pertimbangan mengenai kebutuhan rehabilitasi psikis, jaminan keamanan dari risiko tindak pidana lanjutan, serta kebutuhan restitusi bagi korban. Dengan pertimbangan yang holistik tersebut, putusan yang dijatuhkan tidak hanya menjadikan pelaku sebagai pihak yang dihukum, tetapi juga memberi jaminan bahwa korban dapat pulih dan merasa terlindungi sepenuhnya, sesuai dengan semangat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ali, M., & Wibowo, A. (2020). *Kompensasi dan restitusi yang berorientasi pada korban*. Yuridika. Catatan: Terdapat dua referensi dengan penulis dan judul yang sangat mirip. Satu terbitan jurnal (2023) dan satu ini yang formatnya lebih menyerupai buku.
- Amir Ilyas. (2012). *Asas-asas hukum pidana*. Rangkang Education.
- Andi Hamzah. (2004). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Barbara Krahe. (2011). *Perilaku agresif*. Pustaka Pelajar.
- Dewata, M. F. N., & Achmad, Y. (2015). *Dualisme penelitian hukum normatif & empiris*. Pustaka Pelajar.
- Dikdik, M. A. M., & Gultom, E. (2007). *Urgensi perlindungan korban kejahatan*. Raja Grafindo Persada.
- Efendi, E. (2011). *Hukum pidana Indonesia: Suatu pengantar* (Cet. Ke-1). PT. Refika Aditama.
- Evan Achjani, Z. (2009). *Keadilan restoratif*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Habibah, S. M., dkk. (2023). *Deteksi dini KDRT: Kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi*. Penerbit Ruang Tentor.
- Hardani, S., Wilaela, Nurhasanah, B., & Hertina, R. (2010). *Perempuan dalam lingkaran KDRT*. Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim.
- Hartanti, D. (2022), *Perlindungan Hukum terhadap Korban KDRT di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish)
- Hartanti, D. (2022). *Perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Indonesia*. Deepublish.
- Haryani, S., & Suhandjati, S. (2023). *Buku saku menghindari kekerasan dalam rumah tangga*. CV Salfietera Indonesia.

- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*. Ghalia Indonesia.
- Ibrahim, J. (2017). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayu Media Publishing.
- Ishaq. (2017). *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi* (Cet. Ke-1). Alfabeta.
- Iskandar, D. (2020). *Restorative justice: Prinsip dan penerapannya dalam sistem pidana Indonesia*. Pustaka Reka Cipta.
- Kanter, E.Y., & Sianturi, S.R. (2002). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Storia Grafika.
- KemenPPPA, (2024), *Panduan Penanganan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: KemenPPPA)
- Komaruddin, & Tjuparmah, Y. (2000). *Kamus istilah karya tulis ilmiah*. Bumi Aksara.
- Lamintang, P.A.F. (1997). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Lestari, S. (2021). *Pelayanan terpadu korban kekerasan domestik*. Paramedia Group.
- Lestari, S., (2023), *Psikologi Kekerasan Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Paramedia Group)
- Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Kencana.
- Maya Indah. (2014). *Perlindungan korban suatu perfektif viktimologi dan kriminologi*. Kencana.
- Moeltjono. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Mulyana, A. (2023). *Pelayanan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga*. Jurnal Perlindungan Korban. Catatan: Sumber ini terlihat seperti artikel jurnal namun Anda masukkan dalam format buku. Saya sajikan sesuai format buku yang umum.
- Pengantar hukum kekerasan dalam rumah tangga*. (2021). Jayabaya Press.
- Putri, M. D. (2022). *Pendekatan restoratif pada kasus kekerasan terhadap perempuan*. Setara Press.

- R. Soesilo. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasannya*. Politea.
- Rodliyah, & Salim, H. S. (2017). *Hukum pidana khusus*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Sinamo, N. (2015). *Metode penelitian hukum*. Bumi Intitama Sejahtera.
- Soekanto, S. (2004). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soeroso, M. H. (2012). *Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis victimologis*. Sinar Grafika.
- Sofia Hardani, dkk., (2010), *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim).
- Sriwidodo, J. (2021). *Penghantar hukum kekerasan dalam rumah tangga*. Penerbit Kepel Press.
- Subagyo, P. J. (1991). *Metode penelitian dalam teori dan praktek*. Rineka Cipta.

JURNAL:

- A. Mulyana., (2023), Pelayanan Hukum bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Jurnal Perlindungan Korban*, 4(1).
- Adi Prakoso. (2019). Victim precipitation dalam tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial. *Jurnal Idea Hukum*, 5(2), 1544.
- Ali, M., & Wibowo, A. (2023). Kompensasi dan restitusi yang berorientasi pada korban. *Yuridika*, 38(1), 150–172.
- Alimi Rosma (2021), Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan, *Jurnal Pengabdian dan Penelitian kepada Masyarakat*, 2(1).
- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 21.
- Anugriaty Indah Asmarany. (Tahun tidak disebutkan). Bias gender sebagai predictor kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Psikogenesis*, 35(1), 45. Catatan: Tahun terbit tidak tersedia pada data yang Anda berikan.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 24.

- Dewi, I. N. (2023). Restorative justice sebagai upaya perlindungan korban KDRT. *Jurnal Advokasi Hukum*, 6(1), 40–55.
- Dewi, I. N., (2023), Restorative Justice sebagai Upaya Perlindungan Korban KDRT, *Jurnal Advokasi Hukum*, 4(1).
- Mentari Rahma, (2024), Mewujudkan Keadilan: Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 4(1).
- Mentari, R. (2024). Mewujudkan keadilan: Perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 4(1), 32.
- Munir, A. (2021). Negara dan perlindungan hak korban KDRT. *Jurnal HAM dan Gender*, 7(1), 24–35.
- Ni Made Yulia Paramita Saraswati, dkk., (2024), Identifikasi Fase-Fase Siklus Kekerasan dan Kebermaknaan Hidup pada Perempuan Penyintas KDRT, *JAKASAKTI*, 3(2).
- Pinem, S. (2024). Development of environmental criminal law in Indonesia. *International Journal Reglement & Society*, 5(1), 63–75.
- Rismawati, & Munir. (2021). Implementasi restorative justice pada korban kekerasan domestik. *Jurnal Pemulihan Korban*, 3(2), 77–89.
- Sabrina, N. (2016). Perlindungan dan pemenuhan hak korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(2).
- Saraswati, N. M. Y. P., dkk. (2024). Identifikasi fase-fase siklus kekerasan dan kebermaknaan hidup pada perempuan penyintas KDRT. *Jurnal Kesehatan, Sains, dan Teknologi (JAKASAKTI)*, 3(2), 1–2.
- Septiani, L. (2022). Kritik terhadap keadilan restoratif dalam perkara KDRT. *Jurnal Gender dan Keadilan*, 2(1), 88–98.
- Septiani, L., Kritik terhadap Keadilan Restoratif dalam Perkara KDRT, *Jurnal Gender dan Keadilan*, Vol. 2 No. 1 (2022) hlm 93
- Setiawan Naufal Hibrizi, dkk., (2023), Pemahaman dan Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga: *Tinjauan Literatur, Civilia*,. 2(3).
- Setiawan, N. H., dkk. (2023). Pemahaman dan faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga: Tinjauan literatur. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(3), 152–162.
- Suwito, D., Putri, N., & Wahyuni, L. (Tahun tidak disebutkan). Pendekatan sosiologis hakim dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga: Relasi kekeluargaan sebagai pertimbangan yuridis dan sosiologis. *Jurnal Hukum*

& Masyarakat, 9(2), 85–97. Catatan: Tahun terbit tidak tersedia pada data yang Anda berikan.

Wibowo, A. (2022). Keadilan restoratif pada kasus KDRT. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(2), 103–120.

PERATURAN-PERATURAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan

Tarigan, S. N. (2023). Visum Et Repertum No. 102/VER/RSUB/III/2023. RSU Bina Kasih.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

WEBSITE

Dian, R. (2024). *CATAHU Komnas Perempuan 2024: Catatan adanya peningkatan aduan kekerasan seksual di ruang publik*. Komnasperempuan.go.id. Diakses pada 13 Agustus 2024, dari <https://komnasperempuan.go.id>

DPC PERADI Tasikmalaya. (2023, 31 Agustus). *Fungsi hukum menurut Prof. Dr. I.S. Susanto, S.H.* Peradi-tasikmalaya.or.id. Diakses pada 27 Mei 2025, dari <https://peradi-tasikmalaya.or.id/fungsi-hukum-menurut-prof-dr-i-s-susanto-s-h/>


Eddyono, S. W. (2008). *Masukan terhadap perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban*. Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). *Laporan tahunan 2020*.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). *Panduan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga*. JDIH KemenPPPA.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2024). *Catatan tahunan kekerasan berbasis gender (CATAHU 2023)*. Diakses pada 25 Mei 2025, dari <https://vukajlija.com/osecaj-za-filing>.

Komnas Perempuan, Catatan Tahunan 2024: Kekerasan terhadap Perempuan di Ruang Privat, <https://komnasperempuan.go.id> (Diakses 18 Juli 2025, 21.30 WIB)



LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Penelitian

 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I Jalan Kalam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II Jalan Setabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8229602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 815/FH/01.10/IV/2025 21 April 2025
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan

di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Grace Margaretha Br Manik
N I M : 218400088
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/Pn.Mdn)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Gambar 1: surat Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan



Gambar 2: Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan



Gambar 3: Foto pada saat telah selesai melakukan wawancara dengan Ibu Eti Astuti, S.H., M.H. (selaku hakim anggota)

Lampiran 2 Draft Pertanyaan dan Jawaban Wawancara di Pengadilan Negeri Medan

Tanggal Wawancara : 5 Mei 2025

Narasumber : Eti Astuti, S.H., M.H.

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

Jawaban Hakim : Pengaturan hukum terkait restitusi bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat dalam Pasal 7 dan Pasal 20 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberi kesempatan bagi korban tindak pidana untuk mengajukan restitusi sebagai bentuk ganti rugi dari pelaku. Selain itu, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 juga menekankan bahwa korban KDRT berhak atas perlindungan dari akibat tindak pidana yang dialaminya.

2. Mengapa pada amar putusan tidak ditemukan adanya perintah pembayaran restitusi?

Jawaban Hakim : saat ini, restitusi masih sangat diperjuangkan. Dalam perkara ini tidak terdapat permohonan restitusi yang diajukan oleh korban maupun kuasa hukum korban selama persidangan berlangsung. Akibat dari tidak diajukannya permohonan restitusi tersebut, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan terkait restitusi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

3. Dalam pertimbangan disebutkan bahwa pidana terdakwa bertujuan agar terdakwa menjadi warga negara yang baik. Seberapa jauh pidana penjara 1 Tahun 3 bulan efektif untuk mencapai tujuan pembinaan bagi pelaku?

Jawaban Hakim : Pidana penjara selama 1 Tahun 3 bulan dimaksudkan

sebagai bentuk efek jera dan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki perilaku dan pola pikir terdakwa. Dalam konteks ini, efektivitas pembinaan sangat bergantung pada kesediaan pelaku untuk menerima dan memaknai pembinaan yang dilakukan selama masa pidana, termasuk mengikuti berbagai program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Perasyarakatan.

4. Apakah sering tercapainya restitusi dalam perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

Jawaban Hakim : dalam praktiknya terkhusus di Pengadilan Negeri Medan restitusi belum tercapai pada perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena terdapat beberapa kendala seperti tidak diajukannya permohonan restitusi oleh korban atau kuasa hukum korban, rendahnya pemahaman mengenai mekanisme restitusi, hingga hambatan terkait kemampuan ekonomi pelaku yang membuat pelaksanaan restitusi sulit dijalankan,serta ketakutan korban apabila diajukan restitusi akan mengakibatkan tindak pidana lanjutan setelah masa hukuman terdakwa.

5. Apa saja yang menjadi faktor terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

Jawaban Hakim : faktor yang dapat memicu KDRT sangat kompleks dan beragam. Tetapi yang paling sering muncul adalah :

- 1) Rendahnya Tingkat komunikasi dan control emosi antaranggota keluarga.
- 2) Faktor ekonomi,termasuk kesulitan keuangan dan Tingkat pengangguran pada pelaku.
- 3) Lingkungan sosial dan pola asuh yang memungkinkan terjadinya pola relasi yang tidak sehat.
- 4) Adanya relasi kuasa yang membuat pelaku merasa dapat bertindak

semena-mena terhadap anggota rumah tangga lainnya.

- 5) Konsumsi minuman beralkohol atau penyalahgunaan zat tertentu.
6. Apakah fakta persidangan yang mengatakan korban menolak berdamai dengan pelaku sudah pernah melakukan kekerasan sebelumnya menjadi pertimbangan hakim?

Jawaban Hakim : iya, fakta bahwa korban menolak berdamai dengan pelaku karena pelaku sebelumnya sudah pernah melakukan kekerasan dijadikan salah satu pertimbangan hakim dalam putusan, hal ini dapat mengindikasikan pola kekerasan berulang dan dapat digunakan sebagai alasan untuk menjatuhkan pidana yang sesuai dengan Tingkat kesalahan dan kebutuhan perlindungan bagi korban.

7. Bagaimana pandangan pertimbangan hakim mengingat hubungan pelaku dan korban adalah saudara kandung?

Jawaban Hakim : hubungan pelaku dengan korban sebagai saudara kandung termasuk kedalam pertimbangan hakim. Dalam konteks ini, nilai-nilai kekerabatan dan relasi rumah tangga yang membuat perkara ini menjadi lebih kompleks. Hakim perlu menilai konteks relasi tersebut, termasuk aspek perlindungan bagi korban yang berada dalam rumah yang sama dengan pelaku dan kebutuhan untuk memberi efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dimasa yang mendatang.